

KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN (KBB) 2024

REGRESI DI TENGAH TRANSISI

Jakarta, 25 Mei 2025

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, SETARA Institute kembali merilis laporan tahunan mengenai situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia, yang telah dilakukan secara konsisten selama 18 tahun terakhir. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan terhadap berbagai pelanggaran KBB yang terjadi sepanjang tahun, yang diperoleh melalui laporan korban dan saksi, jaringan pemantau di berbagai wilayah, serta triangulasi dengan pemberitaan media. Dalam penyusunannya, SETARA Institute menggunakan pendekatan berbasis hak konstitusional warga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merujuk pada instrumen internasional hak asasi manusia.

Tujuan dari publikasi laporan ini adalah menyediakan data dasar (*baseline*) tahunan yang merekam secara sistematis berbagai peristiwa pelanggaran KBB. Data tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan negara, khususnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, laporan ini juga berperan dalam mendukung kerja-kerja advokasi masyarakat sipil, serta menjadi bagian dari upaya promosi nilai-nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Harapannya, laporan ini mampu memperkuat tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam perlindungan HAM, sekaligus memperkuat ekosistem toleransi di tengah kehidupan masyarakat.


II. TEMUAN UMUM

Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia di tahun 2024 menjadi sinyal kuat terjadinya regresi perlindungan dan penghormatan KBB di akhir pemerintahan Presiden Jokowi dan awal pemerintahan Presiden Prabowo. Menjelang akhir kepemimpinannya, alih-alih meninggalkan jejak progresi signifikan dalam pemajuan KBB, Presiden Jokowi justru membukukan stagnasi kondisi KBB dalam satu dekade. Tingginya kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menjadi gambaran kegagalan negara dalam memastikan terbangunnya ekosistem toleransi. Tidak hanya negara hadir melakukan *violation by commission* dan *violation by rule*, negara juga secara sengaja melakukan pengabaian (*violation by omission*). Di tengah masifnya negara sebagai aktor pelanggaran baik melalui tindakannya maupun melalui berbagai regulasi yang diskriminatif, tidak jarang negara juga diam saat terjadinya peristiwa pelanggaran KBB yang dilakukan oleh aktor non-negara di level sosial masyarakat.

Di satu sisi, transisi pemerintahan menuju Presiden Prabowo juga belum sepenuhnya menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam pemajuan KBB. Masih ditemukannya berbagai peristiwa pelanggaran KBB pasca lahirnya kepemimpinan baru menunjukkan Presiden Prabowo belum serius dalam mengartikulasikan Asta Cita 8 yang berkomitmen untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama.


Sepanjang tahun 2024, SETARA Institute mencatat adanya 260 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia¹, yang terdiri dari 402 tindakan pelanggaran. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan pada 2023. Dari keseluruhan tindakan pelanggaran tersebut, 159 tindakan dilakukan oleh aktor negara, sedangkan 243 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non-negara. Data ini mengindikasikan adanya tren kenaikan yang perlu menjadi perhatian serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil.

Grafik 1.
Perbandingan Jumlah Pelanggaran KBB Tahun 2023-2024



1 SETARA Institute mendefinisikan peristiwa sebagai suatu kejadian yang terjadi di satu hari yang sama, sedangkan tindakan adalah variasi aktor pelanggar KBB dan variasi kategori tindakan yang terjadi dalam satu peristiwa. SETARA Institute mengkategorisasi pelanggaran menjadi peristiwa dan tindakan karena satu peristiwa pelanggaran KBB dapat mencakup satu atau lebih dari satu tindakan pelanggaran KBB.


Grafik 2.
Tindakan Aktor Negara dan Tindakan Aktor Non Negara



Salah satu faktor yang diduga turut mendorong peningkatan jumlah pelanggaran KBB di tahun 2024 adalah dinamika politik nasional, khususnya pelaksanaan Pemilu serentak pada 14 Februari untuk memilih Presiden dan anggota legislatif, serta Pilkada serentak pada 27 November. Meskipun penggunaan politik identitas berbasis agama tidak terjadi secara masif seperti pada tahun-tahun sebelumnya (2014 dan 2019), temuan SETARA menunjukkan bahwa politisasi agama tetap muncul di sejumlah daerah. Ini menandakan bahwa klaim sebagian elit politik yang menyatakan telah meninggalkan praktik politik identitas belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan, karena sentimen agama dan isu SARA masih dimanfaatkan dalam konteks persaingan politik.


Selain itu, perhatian pemerintah terhadap isu KBB juga cenderung menurun menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Fokus pemerintah yang lebih tertuju pada agenda transisi kekuasaan menyebabkan isu pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi kurang mendapat perhatian. Kondisi ini mencerminkan lemahnya peran simpul-simpul sosial yang seharusnya mendukung kepemimpinan masyarakat (*societal leadership*) dalam menjaga ekosistem toleransi. Dengan demikian, komitmen terhadap perlindungan dan penghormatan kebebasan beragama masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi kebijakan negara maupun sikap dan respons masyarakat.

Grafik 3.
Enam Tertinggi Aktor Negara



Dari total 159 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang dilakukan oleh aktor negara sepanjang tahun 2024, sebagian besar berasal dari institusi pemerintah daerah dengan 50 tindakan, diikuti oleh kepolisian sebanyak 30 tindakan, Satpol PP 21 tindakan, serta masing-masing 10 tindakan oleh TNI dan Kejaksaan, dan 6 tindakan oleh Forkopimda. Komposisi pelanggaran ini relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada institusi Kejaksaan, yang naik menjadi 10 tindakan. Peningkatan ini terkait erat dengan maraknya pelaporan delik penodaan agama, yang banyak menimpa figur publik seperti selebriti, tokoh agama, kelompok keagamaan tertentu, hingga politisi.

Grafik 4.
Enam Tertinggi Aktor Non-Negara



Sementara itu, pelanggaran KBB oleh aktor non-negara juga menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Pelanggaran terbanyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dengan 49 tindakan, disusul kelompok warga (40 tindakan), individu warga (28 tindakan), Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebanyak 21 tindakan, ormas umum (11 tindakan), individu (11 tindakan), dan tokoh masyarakat (10 tindakan). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kontribusi pelanggaran oleh ormas keagamaan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan kecenderungan menguatnya konservatisme dalam ruang keagamaan, yang kerap kali ditandai oleh penyempitan cara pandang terhadap keberagaman agama dan keyakinan.

Meningkatnya peran ormas keagamaan sebagai pelaku pelanggaran KBB tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya mobilisasi sentimen keagamaan dalam merespons dinamika sosial dan politik. Banyak

ormas, khususnya yang berbasis Islam konservatif, aktif menyuarakan sikap eksklusif terhadap kelompok keagamaan maupun sosial yang dianggap berbeda. Salah satu kasus yang menggambarkan fenomena ini terjadi di Maluku Utara, di mana pencalonan Sherly Tjondoa sebagai calon Gubernur pada tahun 2024 mendapat penolakan keras dari sejumlah kelompok masyarakat. Sherly dianggap tidak layak mencalonkan diri karena latar belakangnya yang berasal dari kelompok minoritas: ia seorang perempuan, berlatar non-Muslim, dan keturunan Tionghoa. Penolakan ini memperlihatkan bagaimana identitas agama, etnis, dan gender masih dijadikan dasar diskriminasi dalam kontestasi politik lokal.

Situasi tersebut menegaskan bahwa tantangan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tidak hanya bersumber dari tindakan institusi negara, melainkan juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Kuatnya dominasi aktor-aktor non-

negara dalam pelanggaran KBB mencerminkan masih lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai pluralisme di tingkat akar rumput. Jika tidak direspons dengan serius, baik melalui pendekatan hukum maupun penguatan pendidikan toleransi, maka ekosistem sosial yang mendukung kebebasan beragama akan terus terancam, dan proses demokratisasi Indonesia berisiko mengalami kemunduran dalam hal perlindungan terhadap kelompok rentan.

III. HIGHLIGHT DAN TREND PERISTIWA

Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang tahun 2024 masih memperlihatkan situasi yang memprihatinkan. Tiga sorotan utama yang tercatat dalam laporan SETARA Institute menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan beragama masih tinggi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat negara. Salah satu isu paling menonjol adalah meningkatnya kasus intoleransi dan diskriminasi, yang menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan promotif toleransi telah diterapkan, upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak beragama belum berjalan efektif.

Pertama, tindakan intoleransi yang berasal dari masyarakat atau aktor non-negara mencapai 73 kasus, sedangkan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh institusi atau aparat negara mencapai 50 kasus. Angka ini menandai lonjakan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang membukukan sebanyak 26 tindakan intoleransi dan 23 tindakan diskriminatif di tahun 2023. Peningkatan jumlah tindakan intoleransi dan diskriminasi ini dipengaruhi oleh lemahnya komitmen negara dalam menangani persoalan KBB. Pemerintah tampak lebih fokus pada agenda politik menjelang transisi kekuasaan nasional, sementara gelombang intoleransi dan diskriminasi terus bergulir tanpa penanganan berarti.

Situasi ini menggambarkan kemunduran dalam perlindungan hak-hak warga negara dalam menjalankan kepercayaan atau keyakinan mereka. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung utama hak-hak sipil dan kebebasan beragama, justru menunjukkan kecenderungan mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok intoleran di masyarakat maupun oleh aparatnya sendiri. Ini semakin mempertegas bahwa jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama belum dijalankan secara optimal.

Kedua, maraknya penggunaan pasal penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia. Sepanjang tahun 2024, penggunaan pasal ini justru mengalami peningkatan tajam, yang menunjukkan bahwa hukum masih digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berpikir dan berekspresi, khususnya dalam konteks keagamaan. Dari 15 kasus pada 2023, angka ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi 42 kasus di tahun 2024.

Detail kasus-kasus dalam penodaan agama sepanjang 2024 menunjukkan bahwa baik aparat negara maupun masyarakat sipil masih menggunakan delik penodaan agama untuk membungkam perbedaan pandangan. Di antaranya, terdapat tujuh kasus pendakwaan dan tujuh kasus penetapan tersangka penodaan agama yang dilakukan oleh aparat negara. Sementara itu, masyarakat turut menyumbang 29 kasus pelaporan terkait pasal yang sama. Ini mencerminkan bahwa pasal penodaan agama tidak hanya dipraktikkan oleh aparat, melainkan juga telah menjadi alat penundukan sosial oleh kelompok masyarakat.


SETARA Institute secara tegas menilai bahwa penggunaan pasal penodaan agama dalam konteks ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kebebasan beragama. Dalam kerangka hak asasi manusia, kebebasan beragama dikategorikan sebagai hak negatif (*negative rights*), yaitu hak yang tidak boleh diganggu atau diintervensi oleh negara. Oleh karena itu, campur tangan aparat dalam bentuk

pemidanaan atas nama agama sejatinya telah melanggar prinsip tersebut dan merusak fondasi negara hukum yang demokratis.

Ketiga, gangguan terhadap pendirian dan operasionalisasi tempat ibadah. Meskipun jumlah gangguan menurun dari 65 kasus pada 2023 menjadi 42 kasus pada 2024, angka ini masih menunjukkan bahwa permasalahan pendirian tempat ibadah belum terselesaikan secara sistemik. SETARA mencatat bahwa gangguan tempat ibadah dalam lima terakhir menunjukkan fluktuasi kasus yang tetap tinggi, menandakan persoalan ini tidak pernah benar-benar dituntaskan.

Persoalan utama yang terus berulang dalam kasus-kasus gangguan tempat ibadah adalah terkait persyaratan pendirian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Regulasi ini mensyaratkan dukungan dari 90 calon pengguna dan 60 orang dari warga sekitar, yang dalam praktiknya seringkali menjadi alat legitimasi untuk menolak pembangunan tempat ibadah tertentu, terutama yang berasal dari kelompok agama minoritas.

*Grafik 5.
Tindakan Non Negara terhadap Gangguan Tempat Ibadah*



*Grafik 6.
Tindakan Negara terhadap Gangguan Tempat Ibadah*



Dalam banyak kasus, bahkan setelah persyaratan tersebut dipenuhi, warga setempat tetap menolak keberadaan tempat ibadah, dan otoritas lokal tidak menunjukkan keberanian untuk menegakkan keadilan. Hal ini memperlihatkan bagaimana regulasi yang seharusnya menjamin kerukunan justru kerap dijadikan alat diskriminasi. PBM 2006 bukan hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga mengandung 9 (sembilan) lokus diskriminasi, baik diskriminasi dalam maksud/tujuan maupun diskriminasi sebagai akibat.

Ironisnya, Rancangan Peraturan Presiden


(Perpres) tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang tengah disusun belum menyentuh substansi diskriminatif dalam PBM 2006. Ini mengindikasikan bahwa negara belum serius melakukan reformasi regulasi untuk menjamin hak setiap warga dalam mendirikan tempat ibadah. Tanpa adanya kepemimpinan yang kuat di tingkat politik, sosial, dan birokrasi, maka kelompok-kelompok minoritas agama/kepercayaan akan terus mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah mereka secara layak dan merdeka.

IV. DETAIL TINDAKAN

Enam tindakan pelanggaran KBB terbanyak yang dilakukan oleh aktor negara adalah pelarangan usaha (52 tindakan), diskriminasi (50 tindakan), kebijakan diskriminatif (10 tindakan), penangkapan (10 tindakan), pendakwaan penodaan agama (7 tindakan), dan pentersangkaan penodaan agama (7 tindakan).


Grafik 7.

Enam Tertinggi Bentuk Tindakan Aktor Negara



Sedangkan enam tindakan pelanggaran KBB terbanyak yang dilakukan oleh aktor non-negara mencakup intoleransi (73 tindakan), pelaporan penodaan agama (29 tindakan), penolakan ceramah (20 tindakan), penolakan pendirian tempat ibadah (16 tindakan), pelarangan ibadah (13 tindakan), dan pelarangan usaha (13 tindakan).

Grafik 8.
Enam Tertinggi Bentuk Tindakan Aktor Non Negara



V. KORBAN PELANGGARAN

Sepanjang tahun 2024, SETARA Institute mendokumentasikan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) tidak hanya menimpa individu dan kelompok agama minoritas, tetapi juga secara signifikan menysasar kelompok pelaku usaha. Tercatat, pelaku usaha menjadi korban paling banyak dengan 69 peristiwa, disusul oleh individu dengan 67 peristiwa, umat Kristen dan Katolik sebanyak 35 peristiwa, tokoh agama 30 peristiwa,


warga umum 23 peristiwa, umat Islam 17 peristiwa, politisi 11 peristiwa, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam 8 peristiwa. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran tren kelompok korban dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kelompok umat Kristen dan Katolik lebih dominan mengalami pelanggaran. Tahun ini, justru pelaku usaha menjadi kelompok yang paling terdampak dalam konteks pelanggaran KBB, mencerminkan dimensi baru dari

permasalahan toleransi di Indonesia.

Peningkatan jumlah korban dari kalangan pelaku usaha tidak semata-mata disebabkan oleh praktik diskriminatif dan favoritisme yang bersifat rutin, seperti penerbitan surat edaran yang melarang kegiatan usaha selama hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal. Namun, peristiwa-peristiwa tersebut juga menunjukkan adanya kecenderungan baru berupa diversifikasi bentuk-bentuk pelanggaran. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus pelarangan pemutaran film *Kiblat* oleh tokoh agama, yang menimbulkan dampak kerugian bagi para pelaku

usaha yang telah berinvestasi pada kegiatan tersebut. Selain itu, politisi pun tercatat sebagai kelompok yang tidak luput dari pelanggaran KBB, terutama dalam konteks tahun politik 2024 yang sarat dengan dinamika sensitif terhadap isu agama dan identitas. Fakta ini menggarisbawahi bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama kini tidak lagi terbatas pada komunitas keagamaan tertentu, melainkan meluas ke sektor ekonomi dan politik, yang memperlihatkan urgensi perlindungan KBB dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.


Grafik 9.
Delapan Tertinggi Korban Pelanggaran



VI. SEBARAN WILAYAH

Ditinjau dari sebaran peristiwa pelanggaran, terjadi kesamaan tren dari 2023. Jika di tahun 2023 Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak membukukan pelanggaran, di tahun 2024 Jawa Barat kembali membukukan pelanggaran tertinggi dengan 38 peristiwa. Sementara Jawa Timur 34 peristiwa, DKI Jakarta 31 peristiwa, Sumatera Utara 29 peristiwa, Sulawesi Selatan dengan 18 peristiwa, dan Banten dengan 17 peristiwa.

Grafik 10.
Enam Wilayah dengan Peristiwa Tertinggi



Tantangan kepemimpinan nasional baru di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dilepaskan dari situasi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yang semakin mengkhawatirkan pada tahun 2024. Peningkatan kasus pelanggaran KBB ini tidak hanya menunjukkan bahwa

akar persoalan intoleransi masih kuat mengakar di masyarakat, tetapi juga mencerminkan kelalaian dan pengabaian negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara di tengah transisi kekuasaan nasional.

Salah satu faktor krusial yang turut mendorong memburuknya kondisi KBB pada tahun 2024 adalah dinamika politik nasional menjelang dan pasca pemilu. Meskipun sejumlah politisi dan pejabat publik menyatakan komitmennya untuk tidak menggunakan isu agama sebagai alat politik, kenyataannya di banyak daerah masih terjadi berbagai bentuk pelanggaran KBB. Praktik-praktik intoleransi oleh masyarakat serta diskriminasi yang dilakukan oleh aparat negara tetap berlangsung, menunjukkan bahwa komitmen politik tidak selalu sejalan dengan implementasi di lapangan. Dalam momentum politik yang sarat dengan kontestasi kekuasaan, isu identitas masih menjadi alat mobilisasi massa, dan negara sering kali gagal hadir untuk memastikan bahwa hak setiap warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dihormati dan dilindungi secara adil.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kepemimpinan negara dalam mengelola isu KBB selama masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pemerintah cenderung lebih fokus pada kelancaran suksesi politik dan agenda pembangunan ekonomi, sementara isu-isu kebebasan sipil, termasuk KBB, dikesampingkan. Akibatnya, berbagai pelanggaran seperti penggunaan pasal penodaan agama yang semakin masif, gangguan terhadap tempat ibadah, hingga pembatasan kebebasan berekspresi atas nama agama, tidak mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Negara justru terkesan permisif terhadap pelanggaran tersebut, yang memperburuk persepsi publik terhadap keberpihakan negara dalam isu-isu hak asasi manusia.

Dalam konteks inilah, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar sekaligus peluang strategis untuk membalikkan tren negatif tersebut. Belajar dari kegagalan rezim sebelumnya,

pemerintahan baru harus menempatkan isu KBB sebagai agenda prioritas dalam pembangunan nasional. Upaya pemajuan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman bukanlah beban tambahan, melainkan bagian integral dari pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Jika pemerintahan ini serius mewujudkan visi Indonesia maju dan bersatu, maka perlindungan atas kebebasan beragama/berkeyakinan harus disejajarkan urgensinya dengan sektor lain.

Komitmen politik di tingkat nasional harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata, reformasi regulasi, serta penguatan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum untuk mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus-kasus pelanggaran KBB secara adil dan efektif. Terobosan regulatif seperti merevisi Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, serta moratorium penggunaan pasal penodaan agama yang rawan disalahgunakan, menjadi langkah awal yang penting. Selain itu, dibutuhkan kepemimpinan moral dan sosial dari elite nasional untuk menumbuhkan budaya toleransi hingga ke akar rumput, bukan sekadar wacana simbolik yang hilang dalam hiruk-pikuk politik elektoral.

Masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi ujian penting apakah negara mampu keluar dari siklus pelanggaran KBB yang berulang, atau justru melanggengkannya. Ketegasan dan kejelasan visi terhadap pemajuan kebebasan beragama dan toleransi akan menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan. Dalam negara yang majemuk, keberanian untuk berpihak pada kebebasan dan keberagaman bukan hanya soal hak asasi, tetapi juga fondasi bagi stabilitas, keamanan, dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.[]

VIII. REKOMENDASI KEBIJAKAN

- 1) Presiden Prabowo Subianto penting untuk menelaraskan agenda pemajuan KBB dan toleransi menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan negara.
- 2) Presiden Prabowo hendaknya memperkuat kepemimpinan toleransi dan mengakselerasi kebijakan tata kelola inklusif untuk memunculkan gerak pemerintahan yang masif dari pusat hingga daerah guna mengatasi permasalahan-permasalahan KBB secara efektif, terutama delik penodaan agama dan gangguan tempat ibadah.
- 3) Presiden Prabowo mesti menekankan partisipasi bermakna dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, yang pada pokoknya ditujukan untuk memastikan penguatan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.
- 4) Pemerintah pusat mesti mengefektifkan penanganan kebijakan diskriminatif termasuk memenuhi mandat UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memerintahkan pembentukan Badan Regulasi Nasional, yang memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU secara lebih sistematis dalam suatu sistem perencanaan yang seksama.
- 5) Menteri Agama hendaknya meninjau ulang desain dan kinerja Program Moderasi Beragama, yang saat ini telah diinstitutionalisasi dengan pembentukan badan khusus dan melalui Peraturan Presiden 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, sehingga di lapangan tidak menimbulkan dan memicu konflik baru antar sesama agama dan antar sesama anak bangsa.
- 6) Menteri Dalam Negeri agar memastikan pengarusutamaan inclusive governance bagi pemerintahan daerah, dengan menerbitkan kebijakan khusus tata kelola yang inklusif dalam mengelola kemajemukan republik.
- 7) Presiden Prabowo mesti memastikan agenda pemajuan toleransi dan inklusi sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2024-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. []
